



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2004

T E N T A N G

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pedoman Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2001 dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi keberadaan Jabatan Fungsional sangat diperlukan;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengatur kembali jabatan fungsional pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung untuk pedoman dalam pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil.
 2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000, tanggal 22 Desember 2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya.
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pedoman Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG
PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Lampung.
6. Dinas adalah Dinas Provinsi Lampung.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
8. Biro adalah Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
11. Bidang umum adalah tugas-tugas yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
12. Bidang teknis adalah tugas-tugas yang bersifat teknis dan dilaksanakan Dinas-Dinas/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga teknis Daerah Provinsi Lampung.
13. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan atau jabatan keterampilan yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
15. Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan;

16. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas Utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
17. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis disatu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas Utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran ditingkat pendidikan tertentu.
18. Bobot Jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan.
19. Kualifikasi Profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi.
20. Kualifikasi Teknis atau Penunjang Profesional adalah kualifikasi yang bersifat keterampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional berdasarkan prosedur standar operasional serta melatihnya dan terikat pada etika profesi.
21. Angka Kredit adalah nilai satuan dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
22. Instansi Pembina jabatan Fungsional adalah Instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut perundang-undangan yang berlaku.
23. Tim Penilai Jabatan Fungsional adalah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan penilaian, penetapan angka kredit bagi pemegang jabatan fungsional pada Perangkat Daerah.
24. Tugas Pokok adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas pada setiap jabatan fungsional.
25. Tugas Penunjang adalah kegiatan jabatan fungsional diluar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan.

BAB II

PENETAPAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Penetapan

Pasal 2

Dalam Keputusan ini ditetapkan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah yang meliputi Jabatan Fungsional bidang umum dan bidang teknis, yaitu sebagai berikut :

A. BIDANG UMUM, Meliputi :

1. Jabatan Fungsional Pustakawan;
2. Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
3. Jabatan Fungsional Arsiparis;
4. Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi;
5. Jabatan Fungsional Sandiman;
6. Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan;
7. Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian;
8. Jabatan Fungsional Perencana;
9. Jabatan Fungsional P e n e l i t i;
10. Jabatan Fungsional Widyaiswara;
11. Jabatan Fungsional Auditor;
12. Jabatan Fungsional Statistisi.
13. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas).

B. BIDANG TEKNIK, MELIPUTI :

1. Bidang Pertanian, terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - b) Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c) Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman;
 - d) Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak;
 - e) Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
 - f) Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner;
 - g) Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan.
2. Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
 - b) Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan;
 - c) Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
3. Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api;
 - b) Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi;
 - c) Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
 - d) Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas;
 - e) Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

4. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
 - b) Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
 - c) Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, , terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
 - b) Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
 - c) Jabatan Fungsional Penerima;
6. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Instruktur;
 - b) Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - c) Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
 - d) Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial;
 - e) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
7. Bidang Kesehatan, terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional dokter;
 - b) Jabatan Fungsional Perawat;
 - c) Jabatan Fungsional dokter gigi;
 - d) Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
 - e) Jabatan Fungsional Apoteker;
 - f) Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
 - g) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan;
 - h) Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
 - i) Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan;
 - j) Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan;
 - k) Jabatan Fungsional Sanitarian;
 - l) Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
 - m) Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
 - n) Jabatan Fungsional Nutrisi;
 - o) Jabatan Fungsional Bidan;
 - p) Jabatan Fungsional Radiografer;
 - q) Jabatan Fungsional perekam medis;
 - r) Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
 - s) Jabatan Fungsional Fisioterapis.
8. Bidang Pendidikan, terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Pamong Belajar;
 - b) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
 - c) Jabatan Fungsional Pamong Budaya;
9. Bidang Kesejahteraan Sosial, yaitu :

Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.
10. Bidang Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan;
 - b) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan;
 - c) Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
 - d) Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan.

11. Bidang Perhubungan, terdiri dari :

- a) Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika;
- b) Jabatan Fungsional Teknisi Pelayaran;
- c) Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan.

12. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, yaitu :

Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

13. Bidang Pendapatan Daerah, yaitu :

- a) Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- b) Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

**Bagian Kedua
K e d u d u k a n**

Pasal 3

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis pada Perangkat Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah Provinsi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja pada Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 4

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud ayat (1) pasal ini, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan teknis fungsional terhadap peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan operasional tugas teknis fungsional perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan teknis fungsional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang uraian tugasnya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

SYARAT PENGANGKATAN DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 5

Pengangkatan Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang Jabatan Fungsional dimaksud dan setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai jabatan fungsional Provinsi.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat Jabatan Fungsional

Pasal 6

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional untuk pertama kali harus melalui pertimbangan tim penilai Jabatan Fungsional Provinsi.

Pasal 7

Jenjang dan Pangkat jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan fungsional perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Lingkup tugas pada Perangkat Daerah dengan rincian tugas jabatan fungsional;
 - b. Beban kerja yang ada pada Perangkat Daerah yang akan memberikan kemungkinan untuk pencapaian angka kredit bagi pejabat fungsional yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional akan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pegawai Negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional tidak dapat menduduki jabatan rangkap baik dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Tata Cara dan persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

Pasal 11

Pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan penyesuaian dari atau dalam jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TIM PENILAI, UNSUR YANG DINILAI DAN ANGKA KREDIT DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Tim Penilai Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Personalia Tim Penilai terdiri dari pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur dan pejabat-pejabat Fungsional serta dibantu oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian dan mempunyai jabatan serendah-rendahnya sama dengan pejabat fungsional atau Pegawai Negeri Sipil yang akan dinilai.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Masa Kerja Tim Penilai selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Penilaian terhadap tenaga fungsional dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu untuk kenaikan pangkat bulan April dan bulan Oktober kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Unsur yang dinilai dalam Jabatan Fungsional

Pasal 14

Unsur-unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit dalam jabatan fungsional terdiri dari :

1. Unsur-unsur utama, meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelaksanaan tugas pokok;
 - c. Pengembangan profesi/Diklat.
2. Unsur-unsur Penunjang, meliputi :
 - a. Kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat;
 - b. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung tugas pokok.

Bagian Ketiga
Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil agar dapat diangkat dalam jabatan fungsional adalah sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya 70 % - 80 % angka kredit dari unsur utama.
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % - 30 % angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Pejabat Fungsional yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi, maka kelebihan angka kreditnya dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan berikutnya.
- (3) Apabila beberapa orang Pejabat atau tenaga fungsional bersama-sama membuat suatu tulisan, maka pembagian angka kredit ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % bagi penulis utama.
 - b. 40 % bagi penulis pembantu.

BAB VII

**PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN
KEMBALI DARI/DALAM JABATAN FUNSIONAL**

Pasal 16

Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional, apabila :

- a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan;
- b. Ditugaskan diluar Jabatan Fungsional;
- c. Dijatuhi hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil kecuali hukuman disiplin tingkat ringan;
- d. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara kecuali cuti diluar tanggungan negara karena melahirkan anak yang ke 4 (empat).

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan Fungsional diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mulai bulan berikutnya dari keputusan Pembebasan Sementara.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan Fungsional tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebagai Pejabat Fungsional.

Pasal 18

- (1) Pejabat Fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada pasal (16) Keputusan ini, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional apabila :
 - a. Telah dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional setingkat lebih tinggi;
 - b. Telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatan fungsional;
 - c. Telah selesai menjalankan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. Telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. Telah selesai menjalankan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat menggunakan angka kredit terakhir yang pernah dimiliki dalam jabatan fungsional.
- (3) Tata cara pengajuan usul dan penetapan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila :

- a. Telah mencapai batas usia pensiun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tidak dapat mengumpulkan angka kreditnya yang dipersyaratkan dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah pembebasan sementara;
- c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkatan hukuman disiplin berat yang telah ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan ini telah menduduki jabatan Fungsional berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih tetap dinyatakan sebagai pejabat fungsional.
- (2) Dalam rangka kepentingan Dinas dan atau untuk pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat dikembangkan jenis Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pedoman Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2002 dan kebijakan daerah lainnya tentang Jabatan Fungsional yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan atau Kepala unit kerja terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan fungsional baik dalam bidang umum maupun bidang teknis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Formasi untuk masing-masing Jabatan Fungsional pada setiap unit kerja Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Desember 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN, ZP

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal, 15 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2004 NOMOR 27
SERI D NOMOR 6 TANGGAL 15 DESEMBER 2004.